



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AJIMAD YAHYANO 01 - TELP / FAX (0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dprnpts.pnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0014 / IOP-PAUD / III / DPMPT-NAKER / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Penyelenggara : YESI MUSTIKA
- Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/268/P/Paud dan Pnl/Pdk-2019
Tanggal : 01 Agustus 2018
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2017
- Tenaga Pendidik : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Pasar Jujun
Kel / Desa : Pasar Jujun
Kecamatan : Keliling Danau
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 83.952.752.0-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2021

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 29 Maret 2019

BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

DRS. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19641128199203.1.002

dm-PTSP krc

